

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 2012/103.25/DS/1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH B.A I
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Nomor : I / 9 /1998 Tanggal 29 Agustus 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 2012/103.25/DS/1998 tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah - tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
Y a y a s a n : Aisyiyah
A l a m a t : Ds. Demangsari, Kecamatan Ayah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Aisyiyah Bustanul Athfal I
A l a m a t : Ds. Demangsari, Kecamatan Ayah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelengga
raan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian
Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 22 SEPTEMBER 1998



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IOTK - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud
Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcam Ayah
6. A r s i p.